



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 320 /2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
188.45/280.1/2023 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK KHUSUS KAMPUNG SEBATANG
KECAMATAN GUNUNG MERIAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadinya pengunduran diri Panitia Pemilihan Keuchik (P2K) Kampung Sebatang telah menyebabkan tahapan tidak berjalan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan dan untuk kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan tahapan perlu dilakukan perubahan kembali jadwal tahapan yang sudah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/280.1/2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Khusus Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409) ;
8. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 26);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);

12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 576);
13. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/280.1/2023 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Serentak Khusus Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 188.45/280.1/2023 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEUCHIK SERENTAK KHUSUS KAMPUNG SEBATANG KECAMATAN GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023.
- KESATU : Perubahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Khusus Kampung Sebatang Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) yang bersangkutan Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

15 September 2023
29 Shafar 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. BPKK Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawa.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 320 /2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR
 188.45/280.1/2023 TENTANG
 TAHAPAN DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 KEUCHIK SERENTAK KHUSUS
 KAMPUNG SEBATANG KECAMATAN
 GUNUNG MERIAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN 2023

NO.	KEGIATAN	JADWAL		PELAKSANA	KET.
		AWAL	AKHIR		
1	Pengumuman Bakal Calon Keuchik	26 September 2023	26 September 2023	Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)	
2	Penyampaian Keberatan Masyarakat kepada P2K Terhadap Bakal Calon Keuchik yang telah diumumkan	27 September 2023	03 Oktober 2023	Seluruh Komponen Masyarakat, Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)	- Penyampaian keberatan adalah selama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal pengumuman bakal calon. - Keberatan masyarakat disertai dengan identitas yang lengkap dan bukti/alasan yang cukup.
3	Tes Baca Al-Quran Bakal Calon Keuchik	29 September 2023	29 September 2023	Tim Tes Baca Al-Quran Kabupaten	
4	Penetapan Hasil Tes Baca Al-Qur'an Balon Kuechik	29 September 2023	29 September 2023	Tim Tes Baca Al-Quran Kabupaten	
5	Pembentukan Petugas Pencatatan Pemilih (P2P)	27 September 2023	27 September 2023	Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)	
6	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	28 September 2023	29 September 2023	Petugas Pencatat Pemilih (P2P)	
7	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	30 September 2023	30 September 2023	Petugas Pencatat Pemilih (P2P)	
8	Usul, saran dan perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh penduduk kampung ke P2P	01 Oktober 2023	07 Oktober 2023	Seluruh Komponen Masyarakat, Petugas Pencatat Pemilih (P2P)	Jangka waktu penduduk kampung untuk mengajukan usul saran perbaikan terhadap DPS ke P2P adalah paling lama 2 hari sejak DPS diumumkan.

9	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (jika ada)	08 Oktober 2023	08 Oktober 2023	Petugas Pencatat Pemilih (P2P)	
10	Penetapan dan Pengumuman Calon Keuchik	09 Oktober 2023	09 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)	
11	Penetapan Tanda Gambar Foto dan Nomor Urut Calon Keuchik	10 Oktober 2023	10 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)	
12	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	11 Oktober 2023	11 Oktober 2023	Petugas Pencatat Pemilih (P2P)	
13	Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)	12 Oktober 2023	12 Oktober 2023	Panitia Pemilihan Keuchik (P2K)	

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI